

## FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA

Oleh :

**Fiki Taufik Daris**<sup>1</sup>

Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[fikayt@gmail.com](mailto:fikayt@gmail.com)

**Srihadi Winarningsih**<sup>2</sup>

Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

**Sony Devano**<sup>3</sup>

Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Co Author \*[fikayt@gmail.com](mailto:fikayt@gmail.com)

**Info Article :**

Diterima : 27 Des 2020

Direview : 20 Mei 2021

Disetujui : 01 Juni 2021

### ABSTRACT

*The self assessment system require Directorate General of Taxation to conduct supervision of taxpayers effectively. One form of supervision is a tax audit which aims to assess the compliance of tax obligation. With limited resources, DGT must carry out the good quality audits to be proper on target and have a broad impact on escalate tax compliance and revenue. The implementation and results of tax audit must be accountable and reliable in the eyes of stakeholders. This research is carried out with quantitative method using multiple regression analysis statistical test to determine how the effect of risk-based audit implementation, competence, professional skepticism, and the use of information technology on the quality of tax audits. The results of this study indicate that the variables of competence and utilization of information technology have an effect on the quality of tax audits, while the variables of risk-based audit implementation and professional skepticism have no effect toward the quality of tax audits. Simultaneously all the variables x affect the quality of tax audits.*

**Keywords:** *Taxpayers Effectively, Risk-Based Audit, Competence, Professional Skepticism, Information Technology*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pemeriksa pajak sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pemeriksaan pajak merupakan subjek yang relevan dalam penelitian ini. Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *cluster sampling*. Dalam *cluster sampling*, populasi dibagi menjadi beberapa *cluster* berdasarkan kriteria seperti target dan realisasi penerimaan unit kerja, realisasi upaya ekstra dan pencapaian *audit coverage ratio* (ACR), sehingga dapat mewakili kondisi dalam populasi. Pada penelitian ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dimana sebanyak 166 pemeriksa pajak mengisi kuesioner dengan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak, sikap wajib pajak dan penggunaan sistem informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, sedangkan regulasi pajak dan kualitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.

**Kata Kunci:** *Kualitas Pemeriksaan Pajak; Risk-Based Audit; Kompetensi; Skeptisisme Profesional; Teknologi Informasi*

## PENDAHULUAN

Pajak masih menjadi sumber terbesar penerimaan negara, yang berkontribusi sekitar 57% dari realisasi pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2014 hingga 2018. Pengelolaan pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, PBB sektor P3, dan Pajak lainnya, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan otoritas pajak Indonesia dibawah Kementerian Keuangan,

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, dimana Wajib Pajak (WP) diberikan kewenangan untuk mendaftar NPWP, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan sistem tersebut peran DJP adalah memberikan penyuluhan dan pelayanan, serta melakukan pengawasan terhadap hak dan kewajiban WP dan calon WP. Pengawasan yang dilakukan DJP antara lain melalui himbauan-konseling, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Fenomena perpajakan Indonesia dapat dijelaskan dalam beberapa indikator yang diperoleh dari Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja DJP, antara lain: Tax Ratio Indonesia tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 berturut-turut sebesar 11,60%, 10,80%, 10,70%, dan 11,40%. Tax ratio tersebut masih dibawah rata-rata dunia yaitu sekitar 14% (world bank). Penerimaan pajak Indonesia dalam 5 tahun terakhir 2014-2018 tidak pernah tercapai. Dengan kontribusi terbesar adalah pembayaran sukarela dari Wajib Pajak karena *self assessment*. Sedangkan kontribusi dari *extra effort* pemeriksaan hanya berkisar di angka 4% dari total seluruh realisasi penerimaan pajak. Fenomena terakhir, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada rentang waktu 2014-2018 tidak pernah melebihi 75% dari jumlah WP terdaftar, akan tetapi memiliki tren meningkat.

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP adalah pemeriksaan yang merupakan kegiatan untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain berdasarkan aturan perpajakan dan standar pemeriksaan secara objektif dan profesional yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti secara mendalam dan menyeluruh (Mardiasmo, 2018).

Peran pemeriksaan diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan (*extra effort* pemeriksaan), memberikan efek jera bagi Wajib

Pajak yang diperiksa maupun Wajib Pajak lain, menghimpun data dari Wajib Pajak terdiperiksa untuk menambah basis data perpajakan, bentuk pembinaan terhadap Wajib Pajak, dan membantu identifikasi peraturan perpajakan yang harus dievaluasi (OECD, 2006). Fenomena pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP yang bersumber dari laporan tahunan DJP dan Laporan Kinerja DJP antara lain:

1. *Audit Coverage Ratio* (ACR) untuk wp orang pribadi hanya diangka 0,35% pada tahun 2015 dan 0,62% pada tahun 2018, sedangkan untuk wp badan ada dikisaran angka 1,67% di tahun 2015 dan 3,23% di tahun 2018. Menurut IMF standar ACR adalah 3% - 5% (Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), 2018)
2. Persentase Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit yang disetujui oleh wp yang diperiksa sebesar 28,31% untuk tahun 2017 dan 25,78% untuk tahun 2018, yang merupakan produk hukum dari kegiatan pemeriksaan.
3. Pengajuan keberatan oleh wp atas hasil pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan oleh DJP masih cukup besar antara tahun 2016-2018 yaitu berturut-turut sebesar 9.570, 11.200, dan 22.046 permohonan.
4. Persentase kemenangan DJP pada tingkat banding di Pengadilan Pajak cukup rendah pada rentang waktu tahun 2016-2018 yaitu berturut-turut sekitar 36,44%, 40,32%, dan 28,22%.
5. Persentase kemenangan DJP pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung juga cukup rendah pada rentang waktu tahun 2016-2018 yaitu berturut-turut sekitar 26,8%, 15,5%, dan 14,96%.
6. Persentase rasio *refund discrepancy* tahun 2018 untuk pajak penghasilan (PPH) adalah 32,97% sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya sebesar 6,23%.

Berdasarkan fenomena pemeriksaan tersebut, menunjukkan adanya kualitas pemeriksaan pajak yang kurang baik dimana hasil pemeriksaan DJP sebagian besar tidak cukup bukti melawan WP pada upaya hukum tingkat banding dan peninjauan kembali.

Teori atas isu/fenomena

Penelitian terdahulu menunjukkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas

pemeriksaan pajak antara lain: variable Implementasi *risk-based audit* (pemeriksaan berdasarkan analisis risiko) dapat mengimprovisasi kualitas audit (Eutsler, 2017), mempercepat proses pemilihan audit, pelaksanaan audit menjadi lebih cepat direalisasikan, dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang diaudit (Mahmood, 2012), sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa pada lingkungan bisnis yang kompleks menggunakan model pemeriksaan berbasis risiko merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan pajak (Ali et al., 2018). Variabel kompetensi pemeriksa pajak, yang dihasilkan dari penelitian Sunhaji 2013 dan Eka Yulianto 2014 dalam (Susilo et al., 2018), (Kristiyanto, 2014), (Supriyatin et al., 2019), sedangkan hasil penelitian yang bertolak belakang yaitu tidak mempengaruhi adalah hasil penelitian (Mulyani & Purnomo, 2019) dan kesimpulan tidak berpengaruh signifikan oleh (Susilo et al., 2018). Variabel Skeptisisme profesional, yang merupakan hasil penelitian dari (Hardiningsih et al., 2019), (Rahayu & Suryanawa, 2020), sedangkan kesimpulan sebaliknya dihasilkan dari penelitian oleh Yulianto 2014 dalam (Susilo et al., 2018). Variabel Pemanfaatan teknologi informasi, yang dihasilkan dari penelitian (Darono & Ardianto, 2016), (Kristiyanto, 2014), sedangkan (Dewi & Badera, 2015), (Januraga & Budiarta, 2015), (Murfadila & Ramdani, 2019) menyatakan bahwa penggunaan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel lain yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti tersebut diatas antara lain etika, tekanan waktu, independensi, kompleksitas tugas, dan job satisfaction, tidak dipilih untuk dilakukan penelitian karena disesuaikan dengan fenomena yang terjadi serta unit analisis penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, muncul beberapa fenomena yang disebabkan oleh kualitas pemeriksaan pajak yang kurang baik dan terdapat hasil penelitian yang masih bertolakbelakang, sehingga kualitas pemeriksaan tersebut akan peneliti uji dengan memperhatikan beberapa faktor yang dipilih sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, rumusan tema sentral dari penelitian ini adalah sebagai berikut: "Pengaruh Implementasi Risk-Based Audit, Kompetensi, Skeptisisme profesional, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak".

#### Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena, penelitian terdahulu, dan tema sentral maka Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Implementasi Risk-Based Audit, kompetensi, skeptisisme profesional pemeriksa pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak secara parsial
2. Bagaimana pengaruh Implementasi Risk-Based Audit, kompetensi, skeptisisme profesional dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak secara simultan.

#### KAJIAN PUSTAKA

Definisi dari variabel yang akan dilakukan penelitian antara lain risk-based audit adalah kegiatan pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa menurut tingkat risiko ketidapatuhannya yang dinilai berdasarkan analisis risiko (SE-15/PJ/2018). Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan penugasan pemeriksaan, baik tentang pemeriksaan, objek pemeriksaan, maupun hal-hal tertentu yang bersifat khusus karena penugasan pemeriksaan bidang tertentu, serta dapat berkomunikasi lisan dan tulisan dengan jelas dan efektif, Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman (SPKN BPK-RI). Menurut Sukrisno Agoes (2019:62), Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Teknologi Informasi adalah teknologi-teknologi yang digunakan untuk memproses informasi dimana dalam pemanfaatannya harus berjalan dengan baik, aman, dipelihara, di-upgrade, dan diganti sesuai keperluan (Aminy, 2017).

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat diuraikan kerangka pemikiran dan Hipotesis dari penelitian. Dalam pemeriksaan pajak yang berkualitas harus dimulai sejak pemilihan WP yang akan diperiksa dengan memenuhi kriteria memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi, sehingga pemeriksaan dapat fokus pada target risiko (OECD, 2006). Dalam menerapkan framework tersebut, DJP menerbitkan kebijakan pemeriksaan yang salah satu isinya adalah kriteria WP yang menjadi sasaran penggalan potensi dan pemeriksaan pajak (SE-15/PJ/2018). Penelitian terdahulu oleh (Eutsler, 2017) menyatakan bahwa PCAOB risk-based

inspection process mengimprovisasi kualitas audit dan menurut (Ali et al., 2018) menyatakan bahwa dalam lingkungan bisnis yang kompleks menggunakan model pemeriksaan berbasis risiko merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis variabel implementasi risk-based audit berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak (H1).

Menurut (A. Arens et al., 2011) auditor harus memahami standar dan kriteria yang digunakan serta kompeten mengumpulkan bukti audit untuk membuat suatu kesimpulan audit. DJP telah menerbitkan aturan mengenai standar kompetensi untuk menjadi seorang pemeriksa pajak (PER-23/PJ/2013) dalam rangka menjamin pemeriksaan pajak yang berkualitas. Menurut (OECD, 2006) bahwa kompetensi pemeriksa pajak terdiri dari a generalist dan a specialist. Sedangkan menurut (Agoes, 2012) bahwa pengalaman auditor juga merupakan bagian dari kompetensi auditor dimana mereka dapat menjabarkan kekeliruan-kekeliruan pada laporan keuangan dan mengelompokkan kesalahan tersebut berdasarkan tujuan audit dan kriteria yang seharusnya sehingga kualitas audit dapat terjaga. Penelitian terdahulu oleh Sunhaji 2013 dan Yulianto 2014 dalam (Susilo et al., 2018), (Kristiyanto, 2014), (Supriyatin et al., 2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak (H2).

Menurut (Hayes et al., 2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional adalah memiliki pemikiran selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Berdasarkan standar pemeriksaan (PER-23/PJ/2013) menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa harus menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Dokumen bukti audit yang dipinjamkan oleh WP harus dilihat kebenarannya secara formal dan material, secara formal berarti dokumennya lengkap dan sah sedangkan secara material transaksi atas dokumen tersebut benar terjadi dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian terdahulu oleh (Hardiningsih et al., 2019), (Rahayu & Suryanawa, 2020) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis variabel skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak (H3).

Menurut (OECD, 2006) salah satu faktor penting dalam melakukan pemeriksaan pajak adalah penggunaan teknologi informasi. TI dapat digunakan untuk menyeleksi WP yang akan diperiksa, mempermudah penyusunan perencanaan dan program pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data elektronik WP, serta memastikan kebenaran pencocokan data dan penghitungan matematis dalam pemeriksaan pajak. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak telah diterbitkan SE-25/PJ/2013 tentang pedoman e-audit, dimana pemeriksa diberikan kewenangan untuk mengakses dan mengunduh data elektronik WP, serta dapat menggunakan tenaga ahli TI dari dalam dan luar institusi DJP. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kristiyanto, 2014) yang menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak dipengaruhi secara positif oleh pemanfaatan TI dan penelitian dari (Darono & Ardianto, 2016) bahwa kemajuan pesat teknologi informasi di dunia bisnis telah membuat otoritas pajak lebih banyak bergantung pada alat dan teknik berbantuan komputer. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis variabel pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak (H4).

Peneliti juga akan melihat bagaimana pengaruh secara simultan setiap variabel X terhadap variabel Y, untuk mengetahui signifikansi dari model penelitian ini. Dengan melihat fenomena dan penelitian terdahulu, maka terbentuk hipotesis variabel implementasi RBA, kompetensi, skeptisisme profesional, dan pemanfaatan TI secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak (H5).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang merupakan alat utama untuk membangun hubungan-hubungan empiris dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Stockemer, 2019). Tujuan studi dari penelitian ini adalah studi Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang menjelaskan suatu fenomena yang dihubungkan dengan variabel terkait selanjutnya dilakukan pengujian hubungan antar variabel yang bersifat korelasional (Sekaran & Roger, 2017a).

Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi terkait variabel yang diperoleh langsung dari tangan pertama (pelaku atau seorang ahli) berarti pemeriksa pajak atau seseorang yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan pemeriksaan pajak. Data Sekunder adalah informasi terkait variabel yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti buku, majalah, peraturan perpajakan, publikasi pemerintah (perkembangan ekonomi, data statistik, laporan tahunan), jurnal peneliti terdahulu (Sekaran & Roger, 2017a) yang digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Populasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan tugas dan fungsi pemeriksaan di seluruh Indonesia. Unit analisis yang menjadi objek penelitian adalah Organisasi dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Desain pengambilan sampel menggunakan Probabilitas dengan pengambilan sampel kluster (cluster sampling). Pemilihan sampel berdasarkan beberapa indikator yang menjadi penilaian keberhasilan suatu pemeriksaan antara lain Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang disetujui Wajib Pajak Tahun 2017 dan 2018, Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan tepat waktu tahun 2018, Persentase refund discrepancy (RD) untuk permohonan restitusi PPH dan PPN tahun 2018. Berdasarkan kerangka pengambilan sampel diatas maka dari jumlah populasi sebesar 352 Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia diharapkan diperoleh sampel sebanyak 85 Kantor Pelayanan Pajak yang berasal dari 9 kantor wilayah. Lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar pada beberapa propinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sampel minimal yang dibutuhkan adalah 50, yang diperoleh dari perhitungan 5 kali jumlah variabel yang dilakukan penelitian sesuai dengan teori roscoe (1975) dalam (Sekaran & Roger, 2017b).

Metode pengumpulan data adalah metode survey, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan menggunakan media daring google form dan/atau pengisian secara langsung melalui formulir kuesioner yang dicetak. Pilihan jawaban menggunakan skala interval 5 poin yaitu selalu, sering, terkadang, jarang, dan tidak pernah. Terdapat beberapa pilihan jawaban selain yang disebutkan diatas akan tetapi tetap menggunakan skala interval 5 poin untuk memberikan gambaran yang lebih operasional dilapangan.

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menjawab

kuesioner variabel Kompetensi, Skeptisisme Profesional dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Sedangkan Untuk variabel implementasi Risk-Based Audit dan Pemanfaatan Teknologi Informasi respondennya adalah Supervisor Pemeriksa Pajak.

Operasionalisasi variabel dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi Risk-Based Audit ( $X_1$ ) terdiri dari empat dimensi berdasarkan SE-15/PJ/2018 yaitu prosedur pengusulan, high tax non compliance, non compliance modus, tax gap amount, dan collectability.
2. Kompetensi ( $X_2$ ) terdiri dari dua dimensi berdasarkan OECD (2006), Per-23/PJ/2013, SE-15/PJ/2018, SPKN BPK RI No.1 tahun 2017, dan Sukrisno Agoes (2019) yaitu Pengetahuan dan Pengalaman.
3. Skeptisisme Profesional ( $X_3$ ) terdiri dari lima dimensi berdasarkan Hurtt (2010) dalam Gabryela (2017) yaitu Questioning Mind, Suspension of Judgement, Search for Knowledge, Interpersonal Understanding, Self-confidence and Self Determination.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_4$ ) terdiri dari empat dimensi berdasarkan Thompson (1991) dalam Agus Kristiyanto (2015), OECD (2005) dan SE-15/PJ/2018 yaitu sosial factors, job fit, facilitating conditions, utilization.
5. Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) terdiri dari tiga dimensi berdasarkan PMK-17/PMK.03/2013, Per-23/PJ/2013, dan OECD (2006) yaitu standar pemeriksa pajak, pelaksanaan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, penelitian ini harus lolos uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Persamaan analisis regresi berganda yang dihasilkan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Kualitas pemeriksaan pajak

$\alpha$  = Konstan

$\beta_1$  = Implementasi risk-based audit

$\beta_2$  = Kompetensi

$\beta_3$  = Skeptisisme profesional

$\beta_4$  = Pemanfaatan teknologi informasi

$\epsilon$  = Error

Untuk menguji signifikansi dari model, termasuk koefisien korelasi dan determinasi (R dan R<sup>2</sup>), digunakan Uji-F dengan tingkat signifikansi 95%. Untuk menguji hipotesis penelitian diterima atau tidak menggunakan Uji-t dengan tingkat signifikansi 95%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Responden

Unit analisis dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak dengan Responden Kepala Kantor sebanyak 52 orang dan Supervisor Pemeriksa Pajak sebanyak 84 orang, sehingga telah berhasil dikumpulkan 52 pasangan data. Untuk responden yang menjawab lebih dari satu dalam suatu unit analisis, maka diambil jumlah frekuensi terbanyak.

Tabel 1. Data Responden Kepala Kantor

Jabatan	Jenis Kelamin		Umur (tahun)			Pendidikan		
	Laki-laki	Perempuan	30-40	41-50	Diatas 50	S1	S2	S3
Kepala Kantor	48	4	2	15	35	2	48	2
Supervisor	80	4	3	42	39	35	49	0
Jumlah	128	8	5	67	74	37	97	2

Sumber : Data deskriptif yang diolah kembali

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Telah dilakukan uji validitas untuk masing-masing pertanyaan dalam seluruh variabel menggunakan metode korelasi pearson dan hasilnya valid. Uji

reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan hasil seluruh alat ukur variabel adalah reliabel dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha (nilai 0,7 keatas dapat diterima)
Kualitas Pemeriksaan Pajak	,750
Implementasi Risk-Based Audit	,861
Kompetensi	,811
Skeptisisme Profesional	,780
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,859

Sumber : Data SPSS 25 yang diolah kembali

### Uji Asumsi Klasik

Instrumen dan data dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan tes kolmogorov-smirnov dimana diperoleh nilai Asymp. Sig (2tailed) 0,200 sehingga data residual terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel X memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Heteroskedastisitas diuji menggunakan metode Spearman's rho yang hasilnya

menunjukkan seluruh variabel X memiliki nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Berganda

Metode statistik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi berganda (koefisien)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,735	7,301		3,525	,001
	Implementasi Risk-Based Audit (X1)	,024	,061	,052	,391	,698
	Kompetensi (X2)	,596	,184	,478	3,242	,002
	Skeptisisme Profesional (X3)	,060	,159	,053	,379	,706
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	,211	,087	,299	2,442	,018

a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  
 $Y = 25,735 + 0,024x_1 + 0,596x_2 + 0,060x_3 + 0,211x_4 + \epsilon$

Berdasarkan analisis uji t, apabila nilai signifikansi suatu variabel X kurang dari 0,05 dan apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,00665) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y

Tabel 4 hasil statistik ANOVA

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	538,311	4	134,578	10,880	,000 <sup>b</sup>
	Residual	581,381	47	12,370		
	Total	1119,692	51			

a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)  
 b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), Kompetensi (X2), Skeptisisme Profesional (X3), Implementasi Risk-Based Audit (X1)

sumber: output SPSS 25

Berdasarkan tabel anova diatas dapat dilakukan Uji F yaitu Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,57), dan jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari

0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh seluruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 5 hasil statistik Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,693 <sup>a</sup>	,481	,437	3,517

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), Kompetensi (X2), Skeptisisme Profesional (X3), Implementasi Risk-Based Audit (X1)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan nilai R Square diatas maka dapat diketahui besaran persentase sumbangan pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil statistik tersebut, hasil hipotesis penelitian dapat dielaborasi sebagai berikut :

#### **Hubungan variabel implementasi Risk-Based Audit terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.**

Berdasarkan tabel statistik diketahui bahwa nilai signifikansi variabel RBA adalah 0,698 diatas taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,391 dibawah nilai t tabel yaitu 1,677 maka dapat disimpulkan bahwa variabel risk-based audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak sehingga hipotesis H1 ditolak. RBA adalah salah satu cara DJP menyeleksi WP yang akan diperiksa. Nilai potensi pajak yang dihasilkan dari analisis risiko hanya 40% hingga 60% yang berhasil menjadi temuan pemeriksaan, dilihat dari rata-rata jawaban responden. Hal tersebut bukanlah suatu kesalahan, karena nilai potensi pajak yang muncul pada analisis risiko hanya menjadi tanda bahwa ada risiko ketidakpatuhan. Akan tetapi, framework audit yang berkualitas menurut (OECD, 2006) salah satunya harus fokus terhadap risiko yang menjadi target, hal ini akan menjadi masalah apabila analisis risiko tersebut tidak menggambarkan keseluruhan ketidakpatuhan pada WP tersebut, sehingga mengakibatkan pemeriksa gagal fokus terhadap risiko dan sebagian dari sumber dayanya digunakan untuk mencari potensi pajak lain yang belum terlihat pada analisis risiko.

Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan khusus tidak menggambarkan secara komprehensif risiko ketidakpatuhan WP sehingga tidak banyak membantu pemeriksa dalam melakukan pengujian pemenuhan kewajiban pajak. Analisis risiko yang disusun hanya sebatas trigger bagi DJP untuk mengusulkan WP tersebut dilakukan pemeriksaan. Analisis risiko dapat menjadi pintu masuk bagi Supervisor untuk menyusun perencanaan dan program pemeriksaan yang tepat dan menyeluruh sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat fokus terhadap risiko ketidakpatuhan.

#### **Hubungan Kompetensi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan tabel statistik diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi adalah 0,002 dibawah taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,242 diatas nilai t tabel yaitu 1,677 serta

koefisien B bernilai positif 0,596 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak sehingga hipotesis (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Sunhaji 2013 dan Eka Yulianto 2014 dalam (Susilo et al., 2018), (Kristiyanto, 2014), (Supriyatin et al., 2019).

Semakin tinggi kompetensi pemeriksa maka semakin tinggi pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan. Kompetensi pemeriksa diperlukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan pada tingkat proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali, oleh karena itu bukti audit yang diperoleh harus kompeten dan memadai.

#### **Hubungan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan tabel statistik diketahui bahwa nilai signifikansi variabel skeptisisme profesional adalah 0,706 diatas taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,379 dibawah nilai t tabel yaitu 1,677 maka dapat disimpulkan bahwa variabel skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak sehingga hipotesis (H3) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianto 2014 dalam (Susilo et al., 2018).

Skeptisisme profesional tidak berhubungan dengan kualitas pemeriksaan dikarenakan Pemeriksa Pajak telah memiliki audit plan dan program audit yang telah disusun oleh Supervisor dimana seluruh pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai dengan perencanaan dan program pemeriksaan dan apabila ada perubahan sewaktu pelaksanaan pemeriksaan maka harus dilakukan perubahan yang terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kepala Kantor.

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan WP memiliki jangka waktu pelaksanaan yaitu untuk pemeriksaan lapangan 8 (delapan) bulan yang terdiri dari masa pengujian 6 bulan dan masa pembahasan akhir pemeriksaan serta pelaporan 2 bulan. Untuk pemeriksaan kantor jangka waktu pengujian 4 bulan dan pembahasan akhir pemeriksaan serta pelaporan 2 bulan (PMK-184/PMK.03/2015). Dengan adanya batas waktu pelaksanaan pemeriksa maka pemeriksa tidak dapat sepenuhnya melakukan pemeriksaan secara mendalam yang membutuhkan jawaban konfirmasi atau pengamatan tertutup dilapangan atau bantuan



tenaga ahli di sektor usaha yang kompleks atau terpencil. Selain itu, terdapat aturan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang memungkinkan DJP melakukan pemeriksaan ulang apabila ditemukan data/bukti baru (novum).

Skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan adalah target extra effort dari pembayaran ketetapan pajak hasil pemeriksaan, pemeriksa cenderung bekerja dalam batasan aman (tidak mendalam) untuk mencapai target penerimaan dari pemeriksaan atau apabila sudah terlampaui.

### **Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan tabel statistik diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,0018 dibawah taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,677 diatas nilai t tabel yaitu 2,00665 serta koefisien B bernilai positif 0,211 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak sehingga hipotesis (H4) diterima. Semakin baik pemanfaatan TI maka semakin baik pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kristiyanto, 2014). Dalam 3 (tiga) dekade terakhir perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat membuat hampir semua data yang diinput, diolah, dan dihasilkan menjadi informasi dilakukan melalui sistem atau teknologi yang berbasis komputer termasuk yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, DJP harus terus membangun teknologi informasi yang terkini agar dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap WP yang memiliki berbagai karakteristik data, dokumen, maupun sistem, baik itu yang masih menggunakan pengolahan manual hingga yang berbasis enterprice resource planning (ERP).

### **Hubungan seluruh variabel X secara simultan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.**

Berdasarkan hasil statistik anova uji F diketahui penelitian ini memiliki nilai signifikansi (sig) 0,000 dibawah nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga Variabel implementasi RBA, kompetensi, skeptisisme profesional, dan pemanfaatan TI secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak sehingga hipotesis (H5) dapat diterima. Berdasarkan hasil statistik model summary

diketahui nilai R Square sebesar 0,481, sehingga dalam model penelitian ini variabel-variabel x berpengaruh sekitar 48,1% terhadap variabel kualitas pemeriksaan pajak, sedangkan 51,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain seperti etika, integritas, tekanan waktu, independensi, kompleksitas tugas, dan job satisfaction serta variabel lainnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa implementasi RBA tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Implementasi RBA hanya digunakan sebagai alat untuk menyeleksi WP yang akan diperiksa dan menjadi alat analisis utama bagi Supervisor untuk menyusun perencanaan dan program pemeriksaan; Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Semakin tinggi kompetensi pemeriksa maka semakin tinggi pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan; Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Skeptisisme profesional terhambat oleh jangka waktu pemeriksaan dan target penerimaan pemeriksaan.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dan memadai akan membantu pelaksanaan pemeriksaan dan membuat hasil pemeriksaan pajak lebih reliabel dan akuntabel; Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa secara simultan implementasi RBA, kompetensi, skeptisisme profesional, dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Arens, Randal, E. and Beasley, M. S. (2011) *Auditing and Assurance Services: An integrated Approach, Fourteenth Edition*. Prentice Hall.
- Agoes, S. (2012) *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Agoes, S. (2019) *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, S. H., Hamid, J. and Niloufar, M. (2018) 'Tax Audits Based on Risk-Based Audit Approaches', *JOURNAL OF ACCOUNTING AND AUDITING RESEARCHES (ACCOUNTING RESEARCH)*, 10(2018), pp. 147–162. Available online at: <https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=649287> (diakses pada 5 Februari 2020).
- Aminy, R. (2017) *Audit Sistem Informasi: Lima Aspek Audit Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Mega Indo Komunika.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017) 'Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK-RI No.1 Tahun 2017'.
- Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) (2018) Press Release CITA: "Pemeriksaan Pajak Untuk Mendorong Kepatuhan". Available online at: <https://cita.or.id/press-release-cita-pemeriksaan-pajak-untuk-mendorong-kepatuhan/> (diakses pada 22 Maret 2020).
- Darono, A. and Ardianto, D. (2016) 'The use of CAATs in tax audits-lessons from some international practices', *eJournal of Tax Research*.
- DDTC (2020) *Tren Perkembangan Rasio Pajak di Negara-negara ASEAN, Tren Perkembangan Rasio Pajak di Negara-negara ASEAN*. Available online at: <https://news.ddtc.co.id/tren-perkembangan-rasio-pajak-di-negara-negara-asean-20194>. (diakses pada 22 Maret 2020).
- Dewi, I. and Badera, I. (2015) 'Teknik Audit Berbantuan Komputer Sebagai Prediktor Kualitas Audit', *E-Jurnal Akuntansi*, 12(1), pp. 20–34.
- Direktorat Jenderal Pajak (2015) *Laporan Tahunan 2014*. Available online at: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/AR\\_DJP\\_2014-Ina\\_3.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/AR_DJP_2014-Ina_3.pdf) (diakses pada 22 Maret 2020).
- Direktorat Jenderal Pajak (2016) *Laporan Tahunan 2015*. Available online at: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP\\_AR\\_2015\\_Fullpages\\_-\\_English%28Lowres%29.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP_AR_2015_Fullpages_-_English%28Lowres%29.pdf) (diakses pada 22 Maret 2020).
- Direktorat Jenderal Pajak (2017) *Laporan Tahunan 2016*. Available online at: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Annual\\_Report\\_DJP\\_2016\\_-\\_INA\\_0.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Annual_Report_DJP_2016_-_INA_0.pdf) (diakses pada 22 Maret 2020).
- Direktorat Jenderal Pajak (2018) *Laporan Tahunan 2017*. Available online at: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP\\_AR-2017\\_Fullpages\\_-\\_Indonesia%28Lowres-Compressed%29.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP_AR-2017_Fullpages_-_Indonesia%28Lowres-Compressed%29.pdf) (diakses pada 22 Maret 2020).
- Direktorat Jenderal Pajak (2019) *Laporan Tahunan 2018*. Available online at: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan\\_Tahunan\\_DJP\\_2018\\_-\\_bahasa\\_Indonesia.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan_Tahunan_DJP_2018_-_bahasa_Indonesia.pdf) (diakses pada 22 Maret 2020).
- Direktur Jenderal Pajak (2013a) 'Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-09/PJ/2010 jo PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan'.
- Direktur Jenderal Pajak (2013b) 'Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-25/PJ/2013 tentang Pedoman e-Audit'.
- Direktur Jenderal Pajak (2016) 'Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan'.
- Direktur Jenderal Pajak (2017) 'Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2017 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017'.
- Direktur Jenderal Pajak (2018) 'Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan'.
- Eutsler, J. (2017) 'An Assessment of the PCAOB's Risk-Based Inspection Program: Are Inspection Findings Generalizable and Do They Improve Audit Quality?', *SSRN Electronic*

- Journal, (24/05/2017). doi: 10.2139/ssrn.2972224.
- Gabryela, S. (2018) 'THE APPLICATION OF PROFESIONAL SKEPTICISM IN FRAUD DETECTION (A Case Study at BPKP Representative of Central Java Province)', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), p. 175. doi: 10.21532/apfj.001.17.02.02.05.
- Hardiningsih, P. et al. (2019) 'Determinants of audit quality: An Empirical insight from Indonesia', *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(7), pp. 570–578.
- Hashimzade, N. and Myles, G. (2017) 'Risk-based Audits in a Behavioral Model', *Public Finance Review*. doi: 10.1177/1091142115602062.
- Hauptman, L., Horvat, M. and Korez-Vide, R. (2014) 'Improving tax administration's services as a factor of tax compliance: The case of tax audit', *Lex Localis*, 12(3), pp. 481–501. doi: 10.4335/12.3.481-501(2014).
- Hayes, R. et al. (2014) *Principle of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. Third Edi. Prentice Hall.
- Hurt, R. K. (2010) 'Development of a scale to measure profesional skepticism', *Auditing*, 29(1), pp. 149–171. doi: 10.2308/aud.2010.29.1.149.
- Januraga, I. K. and Budiarta, I. K. (2015) 'Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor, Dan Kecerdasan Spiritual Pada Kualitas Audit Bpk Bali', *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), pp. 1137–1163.
- Jimenez, G., Mac an tSionnaigh, N. and Kamenov, A. (2013) 'Information Technology for Tax Administration', USAID Leadership in Public Financial Management.
- Khwaja, M. S., Awasthi, R. and Loeprick, J. (2011) 'Risk-Based Tax Audits: Approaches and Country Experiences'. Washington, D.C.: The World Bank. doi: 10.1596/978-0-8213-8754-2.
- Kristiyanto, A. (2014) 'Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(9), pp. 1–13. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Mahmood, M. (2012) 'Compliance risk management strategies for tax administrations in developing countries: a case study of the malaysian revenue authority', *PQDT - UK & Ireland*, p. 1. Available online at: <https://core.ac.uk/reader/17180839> (diakses pada 28 Januari 2020)
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Murfadila, M. and Ramdani, M. R. (2019) 'TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT', *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(1). Available online at: <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/627/616> (diakses pada 29 April 2020)
- Mulyani, S. D. and Purnomo, T. H. (2019) 'Peran Kompleksitas Tugas Dalam Hubungan Kompetensi, Independensi, Dan Etika Pemeriksa Pajak Dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan', *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 9(1), pp. 109–118. doi: 10.15408/ess.v9i1.13146.
- OECD (2006) 'Strengthening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches'. Available online at: <https://www.oecd.org/tax/administration/37589900.pdf> (diakses pada 1 Juni 2020)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2013) 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-17/PMK.03/2013 jo PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan'.
- Rahayu, N. K. S. and Suryanawa, I. K. (2020) 'Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, Etika Profesi dan Gender Terhadap Kualitas Audit pada KAP di Bali', *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), pp. 686–698. doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i03.p11>

- Sekaran, U. and Roger, B. (2017a) *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan -Keahlian, Buku 1*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. and Roger, B. (2017b) *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan -Keahlian, Buku 2*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Stockemer, D. (2019) *Quantitative Methods for the Social Sciences, Quantitative Methods for the Social Sciences*. Cham, Switzerland: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-99118-4.
- Supriyatin, E., Ali Iqbal, M. and Indradewa, R. (2019) 'Analysis of auditor competencies and job satisfaction on tax audit quality moderated by time pressure (case study of Indonesian tax offices)', *International Journal of Business Excellence*, 19(1), pp. 119–136. doi: 10.1504/IJBEX.2019.101711.
- Susilo, I. A., Ompusunggu, A. P. and Djaddang, S. (2018) 'Determinan Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak Melalui Penerapan Nilai-Nilai Etik Kementerian Keuangan', *Ekobisman*, 2(3), pp. 286–306.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A. and Howell, J. M. (1991) 'Personal computing: Toward a conceptual model of utilization', *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 15(1), pp. 125–142. doi: 10.2307/249443.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009) '*Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*'.